

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan yang terjadi pada *Era Globalisasi* saat ini menjadi penyebab timbulnya perubahan dalam berbagai segi kehidupan manusia, mulai dari berkembangnya teknologi, urbanisasi dan gaya hidup yang dianut oleh setiap manusia tersebut. Kehidupan masyarakat yang sudah mulai berubah tersebut memiliki dampak yang akan merubah ciri dari masyarakat itu sendiri. Sebagaimana disampaikan oleh Elly dkk. (2006, hlm.80), yaitu:

Ciri atau unsur masyarakat diantaranya adalah:

- (1) Kumpulan orang
- (2) Sudah terbentuk dengan lama
- (3) Sudah memiliki *system social* atau struktur sosial tersendiri
- (4) Memiliki kepercayaan, sikap, dan perilaku yang dimiliki bersama.

Makna dari masyarakat itu sendiri adalah sekumpulan orang-orang yang tinggal dalam suatu wilayah yang kondisi masyarakatnya ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman untuk masyarakat tersebut. Menurut Horton dan Hunt (dalam Elly dkk., 2006, hlm. 82), mendefinisikan masyarakat yaitu:

A society is a relatively independents, self-perpetuating human group who occupy territory, share a culture, and have most of their associations within this group.

Unsur atau ciri masyarakat menurut konsep diatas adalah:

- (1)Kelompok manusia
- (2)Sedikit banyak memiliki kebebasan dan bersifat kekal
- (3)Menempati suatu kawasan
- (4)Memiliki kebudayaan
- (5)Memiliki hubungan dalam kelompok yang bersangkutan.

Karakteristik yang dimiliki setiap masyarakatpun berbeda-beda baik masyarakat desa maupun masyarakat yang tinggal di perkotaan. Begitupun dengan pandangan mereka mengenai perkawinan. Bagi masyarakat kota pernikahan atau perkawinan dianggap suatu hal yang sakral yang diadakan dengan mewah sesuai dengan keinginan kedua mempelai. Berbeda halnya dengan masyarakat desa yang menganggap suatu hal yang terpenting dalam perkawinan adalah menyatukan dua keluarga mempelai.

Di Indonesia sendiri perkawinan dianggap sah menurut hukum apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing serta dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan. Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formalnya semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan atau kesahan perkawinan sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil.

Dalam perkembangan masyarakat sekarang ini munculah istilah kawin kontrak. Kawin kontrak tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dan adanya imbalan materi bagi salah satu pihak, serta ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam suatu kontrak atau kesepakatan tertentu, maka dari itu dalam kawin kontrak yang dipentingkan hanyalah keuntungan dan nilai ekonomi dari adanya perkawinan tersebut.

Adanya kontrak atau kesepakatan tersebut dalam kawin kontrak berbeda dengan perkawinan pada umumnya, karena didalamnya terdapat jangka waktu berakhirnya perkawinan maka perkawinan itu akan berakhir tanpa adanya putusan pengadilan, perceraian atau kematian, sehingga kawin kontrak tidak dapat dicatat oleh kantor pencatatan perkawinan seperti Kantor Urusan Agama dan catatan sipil. Maka dari itu, pelaksanaan perkawinan yang didasarkan pada kontrak tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Untuk membangun sebuah mahligai rumah tangga dalam perkawinan harus didasari atas kasih sayang diantara keduanya, juga adanya niat tulus untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dan kekal selama-lamanya. Walaupun dalam kawin kontrak juga didasari adanya rasa kasih sayang, tetapi tidak ada niat yang tulus untuk membangun perkawinan yang mulia, dan tidak bertujuan untuk membangun rumah tangga yang kekal dan selama-lamanya tetapi hanya bersifat sementara. Perbedaan-perbedaan tersebut merupakan faktor penyebab kawin kontrak disebut sebagai perkawinan yang tidak diakui, karena kawin kontrak sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan yang sangat mulia.

Dalam hukum Islam kawin kontrak atau dalam Islam disebut nikah *mut'ah* jelas sangat tidak diperbolehkan karena melanggar aturan agama, karena sifatnya yang dibatasi. Kawin kontrak bertujuan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis dan ekonomi semata, sedangkan dalam Islam perkawinan tidak hanya untuk kebutuhan dunia saja, tetapi juga untuk akhirat. Fenomena kawin kontrak ini semakin lama semakin banyak, walaupun pelaksanaannya sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum agama Islam.

Setiap orang yang menjadi bagian di dalamnya pastinya memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan juga memiliki pandangan yang berbeda terhadap permasalahan kawin kontrak tersebut, oleh karenanya Pemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaannya, selain itu perkawinan juga hendaknya dicatatkan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat:

- (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu“.
- (2) “Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pencatatan perkawinan sebenarnya hanya merupakan tindakan administrasi negara, karena di dalam rukun dan syarat perkawinan tidak ditentukan, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama setempat, walaupun pencatatan tidak merupakan keharusan akan tetapi dengan pencatatan perkawinan akan mempunyai bukti otentik yang mempunyai kekuatan hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan :

- (1) “Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
- (2) “Perkawinan yang dilakukan tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum”

Di Indonesia, kawin kontrak di dalam kalangan masyarakat sendiri masih terdapat keragaman pemahaman tentang perkawinan tersebut sendiri, hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara para ulama (pemuka ajaran Islam) dengan para *Syi'ah*, diantaranya perbedaan antara Ulama *Ahlu Sunnah* dengan

Syi'ah Imamiyah, yang menurut *Jumhur Ulama Ahlu Sunnah*, dinyatakan bahwa kebolehan nikah *mut'ah* atau kawin kontrak itu sebenarnya sudah dicabut, yang mengandung pengertian bahwa sekarang hukumnya haram, akan tetapi menurut pandangan Ulama *Syi'ah* menyatakan kebolehannya melakukan nikah *mut'ah* atau kawin kontrak, dari dulu sudah merupakan *ijma'* ulama dan telah diyakini bersama akan kebolehannya. Sedangkan adanya dalil yang mencabut larangan untuk nikah *mut'ah* atau kawin kontrak tersebut masih bersifat diragukan, karena menurut Ulama *Syi'ah* ini bahwa sesuatu yang telah meyakinkan tidak dapat dicabut, dan dinyatakan pula tidak ada Hadist Nabi yang shahih yang mencabut kebolehan untuk melakukan Nikah *Mut'ah* atau kawin kontrak.

Di Indonesia sendiri, pada waktu sekarang ini di beberapa daerah pelaksanaan kawin kontrak sudah membudaya dan tidak asing lagi. Para pelaku kawin kontrak beranggapan bahwa perkawinan mereka juga sah, karena dilakukan di depan penghulu atau kyai setempat dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sehingga sudah dapat dikatakan kalau perkawinan yang mereka lakukan sah saja. Walaupun di dalam perkawinan tersebut terdapat perjanjian kontrak maupun perjanjian lainnya yang telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan, yang mana isi dari perjanjian tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang dijanjikan setelah *ijab qobul* selesai.

Begitupun permasalahan yang beredar di masyarakat wilayah kabupaten Cianjur. Banyak sekali kabar di masyarakat bahwa sebagian besar para pelaku kawin kontrak merupakan penduduk asli kabupaten Cianjur. Hal ini ditegaskan dengan adanya pernyataan dari P2TP2A Kabupaten Cianjur yang menyayangkan praktek kawin kontrak masih ditemukan di tengah-tengah masyarakat Cianjur. Salah satu faktornya yakni lemahnya pengawasan dari berbagai pihak. Keadaan ekonomi menengah kebawah menjadi penyebab beberapa pelaku kawin kontrak melakukan kawin kontrak tersebut. Namun demikian, tidak hanya di wilayah kabupaten Cianjur saja, kabupaten Bogor dan masih banyak daerah lainnya yang juga diidentifikasi bahwa para penduduknya melakukan kawin kontrak. Untuk itu diperlukanlah suatu hal atau cara yang dapat menanggulangi fenomena kawin kontrak tersebut. Lebih khususnya adalah peran dari pemerintah yaitu Kementerian Agama yang bekerja sama dengan masyarakat setempat agar lebih

mudah dalam menanggulangi fenomena tersebut.

Atas dasar itu, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam, yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Sikap dan Upaya Kementerian Agama Kabupaten Cianjur dalam Menanggulangi Kawin Kontrak di Masyarakat (Studi Kasus di Wilayah Kabupaten Cianjur)**

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Rumusan Masalah Umum

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan, maka rumusan masalah umum yaitu bagaimana sikap dan upaya Kementerian Agama Kabupaten Cianjur dalam menanggulangi kasus kawin kontrak yang terjadi di masyarakat?

2. Rumusan Masalah Khusus

- a. Bagaimana karakteristik para pelaku kawin kontrak di wilayah Kabupaten Cianjur?
- b. Bagaimana persepsi masyarakat sekitar terhadap maraknya kawin kontrak yang terjadi di wilayah Kabupaten Cianjur?
- c. Bagaimana sikap dan upaya Kementerian Agama Kabupaten Cianjur dalam menanggulangi kasus kawin kontrak tersebut?
- d. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Kementerian Agama Kabupaten Cianjur dalam upaya menanggulangi kasus kawin kontrak tersebut?
- e. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Cianjur untuk mengatasi hambatan dalam menanggulangi kasus kawin kontrak tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang sikap dan upaya Kementerian Agama Kabupaten Cianjur dalam menanggulangi kasus kawin kontrak yang terjadi di masyarakat.

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum, penelitian ini juga memiliki tujuan yang lebih khusus, yaitu penulis menginginkan diantaranya untuk mengetahui:

- a. Karakteristik para pelaku kawin kontrak di wilayah Kabupaten Cianjur.
- b. Persepsi masyarakat sekitar terhadap maraknya kawin kontrak yang terjadi di wilayah Kabupaten Cianjur.
- c. Sikap dan upaya Kementerian Agama Kabupaten Cianjur dalam menanggulangi kasus kawin kontrak tersebut.
- d. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Kementerian Agama Kabupaten Cianjur dalam upaya menanggulangi kasus kawin kontrak tersebut.
- e. Upaya-upaya yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Cianjur untuk mengatasi hambatan dalam menanggulangi kasus kawin kontrak tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang telah penulis susun ini pada intinya berhubungan dengan upaya pengumpulan data dan informasi terkait sikap dan upaya Kementerian Agama Kabupaten Cianjur dalam menanggulangi kasus kawin kontrak yang terjadi di masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengidentifikasi dan mengkaji bagaimana sikap dan upaya Kementerian Agama Kabupaten dalam menanggulangi kasus kawin kontrak yang terjadi di masyarakat. Selain itu dapat memberikan informasi dan pengetahuan sebagai referensi dalam penanggulangan sebuah kasus fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Selain memberikan manfaat secara teoritis, penelitian ini pun diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan penulis sebagai berikut :

- a. Bagi pihak yang berwenang yaitu Kementerian Agama Kabupaten Cianjur adanya penelitian ini agar lebih memberikan bekal pengetahuan untuk

menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- b. Bagi masyarakat, adanya penelitian ini agar menjadi bahan acuan dalam berperilaku yang baik, taat, patuh dan bertanggung jawab terhadap aturan yang berlaku.
- c. Bagi peneliti, dapat memberikan sumbangsih pemikiran, ide dan bahan kajian dalam dunia masyarakat yang berhubungan dengan membangun sikap taat patuh sadar, dan bertanggung jawab terhadap aturan yang ada.

E. Struktur Organisasi Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini berisi rincian tentang urutan penelitian dari setiap bab dan bagian demi bagian dalam skripsi. Skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut :

1. Bab I merupakan bagian awal dari skripsi yang berisi lima bagian, yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi penelitian.
2. Bab II berisikan kajian pustaka. Kajian pustaka berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Kajian pustaka berisi mengenai tinjauan umum tentang tinjauan umum perkawinan, struktur, tugas dan fungsi yang dimiliki Kementerian Agama dan berisikan tentang tinjauan umum mengenai fenomena kawin kontrak.
3. Bab III berisi penjabaran mengenai metode penelitian dan komponen lainnya, seperti lokasi dan subjek penelitian, desain penelitian, pendekatan dan metode penelitian, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
4. Bab IV merupakan bab yang memaparkan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini terdiri dari dua hal utama, yakni deskripsi hasil penelitian dan pembahasan.
5. Bab V merupakan bab terakhir yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan penulis terhadap hasil analisis temuan penelitian. Bab ini terdiri dari tiga bagian, yaitu simpulan, implikasi dan rekomendasi.